

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia secara umum terbagi atas 5 (lima) Pulau besar, diantaranya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Irian, Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Bila dilihat dari segi sumber daya alam, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, dan salah satunya adalah hutan. Dimana hutan merupakan salah satu bentuk tata guna lahan yang lazim dijumpai di daerah tropis, subtropis, didataran rendah maupun pegunungan, bahkan di daerah kering sekalipun.

Hutan Indonesia mempunyai fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan *biodiversiti* dunia. Sebagai negara dengan luas hutan terbesar ketiga setelah Brasil dan Zaire, fungsi hutan Indonesia dalam melindungi ekosistem lokal, nasional, regional dan global sudah diakui secara luas, dimana hutan dapat mencegah erosi dan tanah longsor akar-akar pohon berfungsi sebagai pengikat butiran-butiran tanah, menyimpan, mengatur, dan menjaga persediaan dan keseimbangan air dimusim hujan dan musim kemarau, menyuburkan tanah, karena daun-daun yang gugur akan terurai menjadi tanah humus, sebagai sumber ekonomi dapat dimanfaatkan hasilnya sebagai bahan mentah atau bahan baku untuk industri atau bahan bangunan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional yang mewujudkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka

---

<sup>1</sup> Kirsfianti Ginoga, Mega Lugina, dan Deden Djaenudin, *Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung*, Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi Vol. 2 No. 2 Juli Tahun 2005, Hal 204 - 205

penyelenggaraan kehutanan mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan, manfaat dan lestari dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab<sup>2</sup>.

Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Undang-undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait kehutanan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara. Salah satu Tujuan Negara Republik Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, termasuk usaha pertambangan yang dikelola masyarakat, yang terindikasi selama ini dilakukan secara illegal.

Pada kenyataannya saat ini, masih banyak perusahaan dan masyarakat yang melakukan eksplorasi atau Kegiatan pertambangan. Perusahaan dan masyarakat dalam melakukan kegiatan pertambangan tentu saja harus memiliki Izin, dimana tujuannya untuk membatasi aktivitas pertambangan yang berpengaruh pada lingkungan hidup agar tidak terjadi kerusakan atau menimbulkan bahaya terutama bencana alam.

---

<sup>2</sup> Bambang Eko Supriadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.74.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan pidana terhadap orang yang tidak memiliki izin usaha penambangan (IUP), diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 10 (Sepuluh) Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)”.

Dengan lahirnya berbagai regulasi tersebut, tetap saja tidak menyurutkan para pelaku kejahatan pertambangan di Kawasan hutan lindung yang tidak memiliki izin. Para pelaku melakukan pertambangan tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan. Untuk mengantisipasi terjadinya pertambangan di Kawasan hutan lindung, perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekuen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, agama, dan kedudukan sosialnya, karena semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum.

Kejahatan pertambangan di kawasam hutan lindung yang tidak memiliki izin banyak terjadi didaerah atau kota kecil yang mempunyai kawasan tambang yang seperti dengan Kasus dalam Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.KTG, dimana terdakwa Cristian D Rantung sebagai kepala rombongan yang secara bersama-sama

dengan Jendri Tumondo, Barten Tampinongkol, Josua Timpal, Cristovel Ranting, dan Mario Lumau (berkas perkara terpisah) telah melakukan pertambangan tanpa memiliki surat izin yang dilakukan di kawasan hutan lindung di daerah HD2 Gunung Simbalang Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Dimana perbuatannya dilakukan dengan cara memotong kayu-kayu di area kegiatan tambang terlebih dahulu kemudian membuat galian lobang dengan menggunakan martil dan linggis untuk mencari material logam mulia (emas) dan membuat tempat tinggal yang disebut daseng, kemudian terdakwa masuk ke dalam lubang tambang dan memahat dinding batu yang mengandung material emas lalu mengangkatnya keluar dan memasukkan ke pembuatan bak siram/bak penampungan air lalu menyiramnya dengan air yang tercampur bahan kimia Sodium Sianida (CN) dan kapur kemudian ditunggu selama 1x24 jam. Setelah waktunya 1x 24 jam selanjutnya memasukkan zat kimia karbon yang berada dalam bak penampungan lalu ditiriskan dan membakar karbon tersebut menjadi emas atau lebih dikenal dengan sistem Penyiraman. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tambang yaitu : 7 (tujuh) buah betel, 2 (dua) buah palu/martil dan 1 (satu) buah gelon warna putih.

Berdasarkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-undang RI Nomor 03 tahun 2020 atas Perubahan Undang-undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang pertambangan mineral dan batu bara menyatakan bahwa terdakwa Cristian D Rantung telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Turut serta

melakukan pertambangan tanpa izin” Dengan mengacu pada kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Turut Serta Melakukan Pertambangan Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Lindung (Studi putusan Nomor: 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg).**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana orang yang turut serta melakukan pertambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung pada studi putusan nomor 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana orang yang turut serta melakukan pertambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung pada studi putusan nomor 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana orang yang turut serta melakukan pertambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung pada studi putusan nomor 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana orang yang turut serta melakukan pertambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung pada studi putusan nomor 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang akan diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana. khususnya pengetahuan tentang Tindak Pidana Khusus yaitu Tindak Pidana pertambangan.

##### 2. Secara Praktis

Manfaat praktis yang akan diperoleh dari penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi Polisi, Jaksa, Hakim dan instansi terkait dalam menangani tindak pidana pertambangan

##### 3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>3</sup> Pertanggungjawaban pidana juga dimaksud untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Dalam bahasa Inggris Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*” telah diurutakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>4</sup> Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* menurut Simon, tindak pidana atau *strafbaar feit/delict* (delik) itu ialah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada sipembuatnya (si pelaku).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hal.335.

<sup>4</sup> E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2012, hal.250.

<sup>5</sup> Christine S.T.Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakli, 2003, hal.108.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil ataupun materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menuju kepada orang yang melakukan perbuatan dilarang tadi.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana juga ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Setiap sistem hukum modern mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tindak pidana yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Pertanggungjawaban Pidana menjurus kepada pemidanaan, jika seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan identifikasi awal terhadap perbuatan pidana atau dapat dikatakan ukuran atau patokan awal dalam hal melihat suatu perbuatan pidana apakah perbuatan

---

<sup>6</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerepannya)*, Depok, Rajawali Persada, 2019, hal.21.



tersebut dapat dihukum atau tidak. Sebab jika seseorang tidak memenuhi ukuran atau unsur-unsur didalam pertanggungjawaban pidana maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman yaitu perbuatan yang dilarang akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.<sup>7</sup>

## 2. Kesalahan

Didalam teori hukum pidana banyak yang membicarakan masalah kesalahan, teori-teori yang mengajarkan kesalahan sebagai unsur mutlak dari tindak pidana dan juga teori yang mengajarkan kesalahan dalam bagian pertanggungjawaban.

Untuk memahami pengertian kesalahan dan ruang lingkupnya dibidang hukum pidana, berikut beberapa pendapat para ahli antara lain :

- a) Metzger mengatakan, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.<sup>8</sup>
- b) Simons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang "social-ethisch" dan mengatakan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah berupa keadaan psikis (jiwa) dari sipembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam
- c) arti bahwa berdasarakan psikis itu perbuatannya dicelakkakn kepada si pembuat.<sup>9</sup>
- d) Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis yang berhubungan dengan keadaan jiwa pelaku dan

---

<sup>7</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal.15.

<sup>8</sup> Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2010, hal.70.

<sup>9</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitas Versus Penjara*, Yogyakarta, Legality, 2017, hal.71.

terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.”<sup>10</sup>

- e) Pompe mengatakan, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan biasanya sifat melawan hukum yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut menurut akibatnya, kesalahan ialah hal yang dapat dicela menurut hakikatnya dan hal yang tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.<sup>11</sup>

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Jan Remmelink mendefenisikan Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya.<sup>12</sup>

Berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Ada dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kelalaian. Unsur kesengajaan merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Persada, 2010, hal.226.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.226.

dengan sengaja maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.<sup>14</sup>

Kealpaan disebut sebagai unsur kelalaian (*culpa*) yang ada dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari dan kealpaan disadari, dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.<sup>15</sup>

### 3. Alasan Pemaaf

Alasan Pemaaf, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana karena dimaafkan kesalahannya.<sup>16</sup> Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.<sup>17</sup>

Teori hukum pidana mengenal alasan-alasan yang menghapus pidana sebagai berikut:

1. Alasan Pembenaar, yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap

---

<sup>14</sup> Ratna WP, *Op.Cit*, hal.74.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.82.

<sup>16</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 44

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*,hal. 84

merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>18</sup>

Alasan Pemaaf atau *Schulditsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *Criminalresponsibility*. alasan pemaaf ini merumuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana tidak tergantung tercantumnya secara eksplisit untuk unsur kesalahan di dalam rumusan tindak pidana.<sup>19</sup>

Alasan ini dapat dijumpai dalam hal orang, melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak Mampu Bertanggungjawab Pasal 44 KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

2. Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas Pasal 49 Ayat (2) KUHP

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

3. Dengan Itikad Baik Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah Pasal 51 Ayat (2)

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal.148.

<sup>19</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : 2018, Prenamedia Group, hal.210.

“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”<sup>20</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan**

### **1. Pengertian Penyertaan**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*).

Namun dalam buku lain disebutkan arti kata “pesertaan” berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dengan begitu orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana.<sup>21</sup>

Dalam prakteknya ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Ada yang mengatakan pula bahwa penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara pisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama

---

<sup>20</sup> Ibid, hal.86

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hal. 117.

yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.<sup>22</sup>

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>23</sup> Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga ada perbedaan sikap batin terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain yang semuanya mengarah pada terwujudnya tindak pidana.

## **2. Bentuk-Bentuk Penyertaan**

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pembuat /*dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari :

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal.71

<sup>23</sup> *Ibid.*

- a. Pelaku (*pleger*);
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- c. Orang yang turut serta (*madepleger*);
- d. Penganjur (*uitlokker*).

2. Pembantu /*madeplichtige* (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari :

- a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Dari bentuk penyertaan di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembuat/*dader* (Pasal 55 KUHP)

Pembuat yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) adalah ia tidak melakukan Tindak Pidana secara pribadi melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan Tindak Pidana. Apabila dilihat dari perbuatan masing-masing peserta berdiri sendiri, tetapi hanya memenuhi sebagian unsur tindak pidana. Dengan demikian semua unsur Tindak Pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta.

a. Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan Tindak Pidana cara tuntas. Sekalipun seorang pelaku (*plagen*) bukan seorang yang turut serta

(*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah dilakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya) termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka.<sup>24</sup>

Pada umumnya hukum pidana mempertanggungjawabkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Dengan kata lain seseorang dapat dipertanggung-jawabkan pidana jika telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan pelaku (*plegen*) yaitu untuk rumusan delik yang disusun secara formal mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Kalau rumusan delik itu disusun secara material, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti dalam rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausal.<sup>25</sup> Berdasarkan pandangan tersebut, membedakan tindak pidana kedalam dua bentuk yaitu tindak

---

<sup>24</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal.308.

<sup>25</sup> Moeljatno, *Delik-delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan* Cetakan Kedua, Jakarta, Bina Aksara, 1985, hal.105.



pidana yang disusun secara formal dan tindak pidana yang disusun secara materil. Konsekuensi dari perbedaan tersebut berupa pemenuhan unsur tindak pidana yang menentukan seorang sebagai pelaku (*plegen*) tindak pidana tidak selalu harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana, melainkan juga seorang yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana. Dalam bahasa sehari-hari sering kita dengar bahwa yang dimaksud dengan petindak (pelaku) adalah seorang yang melakukan suatu tindakan. Dalam rangka pembahasan hukum pidana, istilah petindak selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana. Ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan petindak adalah barang siapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.<sup>26</sup>

b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenplegen*)

Wujud dari penyertaan (*deelneming*) yang pertama disebutkan dalam Pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman dimana sipelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh.

*Doenplegen* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.

Unsur-unsur pada doenpleger adalah:

---

<sup>26</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta, Stora Grafika, 1983, hal.332.

- Alat yang dipakai adalah manusia;
- Alat yang dipakai berbuat
- Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”.

a. Orang yang turut serta (*Medepleger*)

*Medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>27</sup> Didalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah

---

<sup>27</sup> Herman Sitompul, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Mathla’ul Anwar, Banten : 2019, Vol. 6 No. 2, 20 September 2019, hal.114.

direncanakan sebelumnya. Ada tiga kemungkinan terhadap kerja sama fisik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik;
- c. Salah-satu memenuhi semua rumusan delik.

Pada tujuan ajaran penyertaan bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana.

Menurut Roeslan Saleh, “mereka yang turut serta melakukan” perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan.<sup>28</sup> Namun beliau juga mengingatkan bahwa janganlah hendak mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta ini harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Jakarta, Aksara Baru, 2019, hal. 98.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Selain itu juga A.Z. Abidin dan A. Hamzah memberikan definisi turut serta sebagai berikut :<sup>30</sup> “Para pelaku dan peserta ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik atau pun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik (*Tindak Pidana*).” Pengertian turut serta diatas memberikan dua syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan yaitu adanya kesadaran dalam bekerja sama sehingga terdapat kerjasama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana.

Selain itu, Loebby Luqman juga memberikan syarat dalam terbentuknya turut serta melakukan syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah :<sup>31</sup>

- a. Harus ada kerja sama dari tiap;
- b. Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik.

Istilah dalam bentuk penyertaan ini oleh para sarjana digunakan dengan istilah yang saling berbeda. Istilah *uitlokker* oleh sebagian sarjana hukum pidana di Indonesia diterjemahkan dengan istilah pembujuk hanya saja Moeljatno menggunakan istilah penganjuran untuk *uitlokking*. Selain itu Lamintang

---

<sup>30</sup> A.Z. Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Perobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, Jakarta , Sumber Ilmu Jaya, 1987, hal. 211.

<sup>31</sup> Fahrurrozi & Syamsul Bahri M. Gare. *Sistem Pidana Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No 1, April 2019, hal.57.

menerjemahkan *uitlokking* dengan menggerakkan orang lain. Kemudian juga Andi Zainal Abidin dan Andi hamzah menggunakan istilah memancing.<sup>32</sup>

d. Penganjur (*uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Penganjuran merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya Tindak Pidana. Sebelum pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjur terlebih dahulu melaksanakan bentuk penganjurannya kepada pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurut Moeljatno, dalam hal *uitlokken* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectuallis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materiele dader*). Bentuk menganjurkan, berarti *auctor intellectuallis* (si pelaku intelektual), menganjurkan orang lain (*materiele dader*) untuk melakukan perbuatan pidana.<sup>33</sup> Antara daya upaya yang dipergunakan oleh auctor intellectuallis dengan tindak pidana yang dilakukan oleh auctor materriallis harus ada hubungan kausal.<sup>34</sup>

Menurut Roeslan Saleh, penganjur menganjurkan seseorang lain melakukan suatu delik (penulis: tindak pidana), yang karenanya orang lain diancam dengan pidana. Jika orang lain tersebut melakukan delik, maka ia tentu harus memenuhi

---

<sup>32</sup> A.Z. Abidin dan A. Hamzah, *Op.Cit*, hal.220.

<sup>33</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hal.125.

<sup>34</sup> Ramelan, *Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan, 2009, hal.134.

unsur-unsur delik, tidak boleh ada alasan penghapusan pidana.<sup>35</sup> Pendapat tersebut menjelaskan bahwa bentuk penganjuran berbeda dengan penyuruhan. Dalam hal penyuruhan seorang yang disuruh tidak dapat dipidana, tetapi sebaliknya penganjuran seorang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hal tersebut yang menjadi pembatas tajam antara penyuruhan dan penganjuran.

a. Pembantuan (*medeplichtige*)

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis :

- Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantunya tidak disebutkan dalam KUHP. ini mirip dengan medeplegen (turut serta), namun perbedaannya terletak pada;
- Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
- Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerjasama dan mempunyai tujuan sendiri;
- Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;

---

<sup>35</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.49.

- Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

Pembantuan sebelum kejahatan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan penganjuran (*utilokking*). Perbedaan pada niat/kehendak pada pembantu kehendak jahat materiil sudah ada sejak semula tidak ditimbulkan oleh pembantu sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh sipenganjur.<sup>36</sup>

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Pertambangan Tanpa Ijin**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang mineral dan batu bara. Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dianggap di larang oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan dalam kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Agar tidak terjadi suatu tindak pidana maka ada beberapa peraturan-peraturan hukum yang harus ditaati.

Menurut I Made Bayu Suantra tindak pidana pertambangan adalah tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Pertambangan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang mampu menggetarkan nilai pendapatan ekonomi sekitar maupun suatu negara yang berada didalam bumi apabila dimanfaatkan dengan baik dan dengan cara yang terprosedur

---

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hal.205.

maka dapat menjadi nilai plus dari suatu negara. Istilah hukum pertambangan mineral dan batubara berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *mineral and coal mining law*, bahasa Belanda disebut dengan *mineraal-en kolenmijnen recht* atau bahasa Jerman disebut dengan istilah *mineral und kohlehergbau geselz*. Ada empat unsur yang terkandung dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara, yaitu:

1. hukum;
2. pertambangan;
3. mineral; dan
4. batu bara.<sup>37</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana yang memenuhi unsur-unsur pidananya terdiri dari :

a. Objektif

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia /isi pembuat dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan atau objek tindak pidana dan suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidana;

a. Subjektif

Unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya dan perbuatan seseorang yang berakibat tidak

---

<sup>37</sup> H.Salim Hs, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal.9.



dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).<sup>38</sup>

Bahwa tindak pidana pertambangan merupakan perbuatan yang dianggap dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan dalam kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara.<sup>39</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pertambangan**

Unsur-unsur tindak pidana dibidang pertambangan mineral dan batu bara meliputi: (1) setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi, yang (2) melanggar ketentuan pidana dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang mineral dan batu bara.<sup>40</sup>

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 memuat sejumlah pasal yang mengatur penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, Pasal 162.

Ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut. “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.82.

<sup>39</sup> I Made Bayu Sucantra, I Nyoman Sujana dan Luh Putu Suryani, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 3 2019, hal.368.

<sup>40</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 121

dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).”

Ketentuan Pasal 159 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut “Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).”

Ketentuan Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana deimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).”

Ketentuan Pasal 161A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut “Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindah tangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pindana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Ketentuan Pasal 161B berbunyi sebagai berikut

(1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:

- a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
- b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajiban

Ketentuan Pasal 162 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut “Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pertambangan**

Dalam UU Pertambangan, selain mengenal adanya pertambangan tanpa izin (Illegal Mining) yang dianggap sebagai suatu tindak pidana, juga terdapat jenis-jenis tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu jenis tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Jenis-jenis tindak pidana pada pertambangan adalah sebagai berikut:

### 1. Tindak Pidana Melakukan Penambangan Tanpa Izin

Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut siapa orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/ Pemerintah.

Apabali terjadi kegiatan pertambangan dimana pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan kegiatan pertambangan yang illegal. Hal itu termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa kegiatan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).<sup>41</sup>

Dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 telah ditentukan pasal yang dilanggar oleh orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Betubara.

### 2. Tindak pidana menyampaikan laporan yang tidak benar atau keterangan palsu.

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, diperlukan data atau informasi yang benar yang diberikan oleh pelaku usaha terkait, seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usaha, laporan penjualan hasil tambang dan lain-lain untuk dipertanggungjawabkan. Penyampaian laporan tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi pelaku usaha pertambangan kepada pemerintah. Sehingga, apabila terdapat

---

<sup>41</sup> Gatot Supromo, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Jakarta , Rineka Cipta, 2012, hal.248.

perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar akan dikenai sanksi pidana. Hal ini termasuk juga dengan perbuatan manipulasi data terkait.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan pasal 159 UU Pertambangan sebagai berikut “ Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

### 3. Tindak pidana pencucian barang tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau *money laundering*, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai ke masyarakat merupakan barang tambang yang sah. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari

pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)”<sup>42</sup>

4. Tindak pidana memindahtangankan perizinan kepada orang lain

Perizinan menjadi bukti yang mendasari dilaksanakannya kegiatan penambangan. Hanya pemilik perizinan saja yang diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan. Tidaklah diperbolehkan apabila perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut dialihkan kepada pihak lain yang tidak berwenang tanpa memberitahukan kepada pemerintah.

Dalam hal ini Pasal 161A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindah tangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

5. Tindak pidana tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang

Aktivitas penambangan jelas merupakan aktivitas yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan wajib melakukan penambangan yang bertanggung jawab melalui kegiatan reklamasi dan pascatambang pun berikut dengan menyediakan dana jaminannya. Terdapat sanksi berat yang menanti apabila pengusaha pertambangan mangkir dari kewajibannya ini.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal.249.

Pasal 161B ayat (1) Undang-Undang Minerba menyatakan bahwa para pemegang izin pertambangan yang mangkir dari kewajiban ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Tak hanya pidana penjara maupun denda, ayat (2) dari pasal yang sama memberikan hukuman tambahan berupa upaya paksa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pasca tambang yang menjadi kewajibannya.

#### 6. Tindak pidana yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatan sesuai lokasi yang diberikannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat.

Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dan lain-lain. Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dalam pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Perijinan Pertambangan**

### **1. Pengertian Perijinan Pertambangan Di Kawasan Hutan Lindung**

Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu serta kelestarian lingkungan.<sup>43</sup> Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dilakukan dengan ketentuan :

1. Dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan :
  - a. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan
  - b. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;
2. Dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan :
  - a. turunnya permukaan tanah;
  - b. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
  - c. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.<sup>44</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa dikawasan hutan lindung dapat dilakukan kegiatan penambangan dengan metode penambangan bawah tanah, penggunaan kawasan ini dilakukan tanpa

---

<sup>43</sup> Pasal 38 ayat (3a), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *tentang Kehutanan*.

<sup>44</sup> Pasal 5 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 *Tentang Kawasan Hutan*.



mengubah peruntukan dan fungsi pokok kawasan hutan lindung. Penambangan bawah tanah di hutan lindung adalah penambangan yang kegiatannya dilakukan dibawah tanah (tidak langsung berhubungan dengan udara luar) dengan cara terlebih dahulu membuat jalan masuk berupa sumuran (*shaft*) atau terowongan (*tunnel*) atau terowongan buntu (adit) termasuk sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan produksi di hutan lindung.

Pertambangan bawah tanah didalam kawasan hutan lindung dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah. Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan bawah tanah harus mendapatkan izin dari menteri yang diberi tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan (Menteri Kehutanan), izin tersebut diberikan melalui 2 (dua) tahap yaitu persetujuan prinsip dan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung.

Permohonan izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan bawah hanya dapat diajukan oleh pimpinan perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia yang telah memiliki perizinan atau perjanjian dibidang pertambangan. Dalam hal permohonan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan kegiatan pertambangan berada pada kawasan hutan lindung, luas izin pinjam pakai kawasan hutan yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas kelompok hutan lindung yang bersangkutan.

## **2.Syarat-Syarat Memperoleh Perijinan Pertambangan Di Kawasan Hutan Lindung**

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2011 tentang penggunaan kawasan hutan lindung yang harus dilengkapi dan diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Menteri Kehutanan untuk melakukan pertambangan di kawasan hutan lindung sebagai berikut:

- a. Kelayakan usaha dibidang pertambangan yang dinyatakan di dalam studi kelayakan berdasarkan hasil eksplorasi yang telah disesuaikan dengan fungsi hutan lindung yang disahkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari menteri yang bertanggung jawab dibidang energi dan sumber daya mineral;
- b. Keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil penilaian AMDAL yang disesuaikan dengan fungsi pokok hutang lindung, yang diterbitkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup;
- c. Rekomendasi gubernur dan bupati/walikota setempat yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan;
- d. Pertimbangan teknis dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan apabila areal yang dimohon merupakan areal kerja BUMN tersebut;

- e. Rencana penggunaan kawasan hutan lindung dan rencana kerja yang dilampiri dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan lindung yang dimohon serta citra satelit terbaru dengan resolusi minimal 15 (lima belas) meter;
- f. Izin atau perjanjian di sektor pertambangan;
- g. Pernyataan kesanggupan dihadapan notaris untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan pinjam pakai.

Menteri Kehutanan melakukan pengkajian teknis terhadap permohonan izin yang diajukan, dalam hal permohonan izin disetujui Menteri Kehutanan menerbitkan surat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan lindung yang memuat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon.<sup>45</sup>

Kewajiban pemohon yang telah mendapatkan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan lindung meliputi :

- a. Dalam hal pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan lindung dengan kompensasi lahan bagi pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau, menyediakan dan menyerahkan kompensasi lahan dengan ratio paling sedikit 1 : 2;

---

<sup>45</sup> Pasal 6 ayat (3), Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah .

- b. Dalam hal pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan lindung dengan kompensasi lahan bagi pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya diatas 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau, membuat pernyataan kesanggupan membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dan pernyataan kesanggupan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio paling sedikit 1 :1;
- c. Menanggung biaya pengukuran, pemetaan, pemancangan tanda batas, inventarisasi tegakan dan penggantian nilai tegakan atas kawasan hutan lindung yang di pinjam pakai;
- d. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membayar penggantian biaya investasi pengelolaan hutan akibat penggunaan kawasan hutan sesuai dengan luas areal dan jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
- f. Membuat pernyataan kesanggupan dihadapan notaris untuk melaksanakan reklamasi dan reboisasi kawasan hutan lindung yang sudah dipergunakan, perlindungan hutan, pencegahan terjadinya kerusakan hutan, erosi, tanah longsor, kebakaran hutan, memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, menanggung biaya

pengukuhan lahan kompensasi, dan melaksanakan reboisasi lahan kompensasi.<sup>46</sup>

Setelah seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip telah dipenuhi oleh pemohon, Menteri Kehutanan menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung.<sup>47</sup> Izin pinjam pakai kawasan hutan lindung diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan studi kelayakan dan dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu perizinan dan perjanjian di bidang pertambangan.<sup>48</sup>

Dengan dikeluarkannya izin pinjam pakai kawasan hutan lindung oleh Menteri Kehutanan akan menimbulkan hak dan kewajiban pada pemegang izin tersebut. Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan lindung berhak untuk:

1. Menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan penambangan bawah tanah dalam kawasan hutan lindung; dan
2. Memanfaatkan hasil dari kegiatan yang dilakukan sehubungan pelaksanaan kegiatan penambangan bawah tanah serta membangun sarana dan prasarana pendukung pada kawasan hutan lindung.<sup>49</sup> Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan lindung wajib untuk :

---

<sup>46</sup> Pasal 6 ayat (5), Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 *tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah* .

<sup>47</sup> Pasal 7 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 *tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah* .

<sup>48</sup> Pasal 7 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 *tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah* .

<sup>49</sup> Pasal 8, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 *tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah* .

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup;
  - b. Melakukan kegiatan penambangan bawah tanah sesuai dengan perencanaan di dalam dokumen studi kelayakan;
  - c. Melakukan reklamasi dan/atau reboisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Melakukan perlindungan hutan di kawasan hutan lindung yang dipinjam pakai;
  - e. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang izin pada provinsi yang luas kawasan hutannya diatas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. Menanggung biaya pengukuhan lahan kompensasi dan melaksanakan reboisasi lahan kompensasi bagi pemegang izin pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
-

- g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan menteri yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral dan menteri yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup, dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota setempat.<sup>50</sup>

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu keputusan Hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti baik cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Negeri/Tinggi dan Mahkamah Agung.

Sistem pembuktian Hakim ada dua yaitu :

1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui;

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan Majelis Hakim, maka teori berdasar keyakinan hakim melalui yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Pelaksanaan

---

<sup>50</sup> Pasal 9, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 *tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah* .

pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi pembacaan berkas perkara terdapat pada perundang-undangan acara pidana termasuk sitem keyakinan hukum melulu.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis;

Pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu, teori ini hakim memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan pembuktian.yang kemudian hakim dapat mempertimbangkan suatu putusan.<sup>51</sup>

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar pertimbangan hakim adalah argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan Majelis Hakim sebelum membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting didalam suatu putusan yang dibuat oleh Hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada didalam diri Hakim yang membuat putusan tersebut.

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni, perimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

---

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Diindonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal.252.



## A. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

### a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan siding pengadilan.

### b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa ialah hal yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang telah dilakukan atau yang diketahui sendiri/dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim, penuntut umum atau penasihat hukum.

### c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus

disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.<sup>52</sup>

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan yang meliputi :

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal.253.

<sup>53</sup> *Ibid*.

## B. Pertimbangan Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non yuridis adalah sebagai berikut:

### a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

### b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

### c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapaun yang dimaksudkan dengan status sosial ialah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

### d. Agama Terdakwa

Keterkaitan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.<sup>54</sup>

Pertimbangan hakim secara non yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>55</sup> Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus antara lain:

- Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa;
- Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
- Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya, 2007, hal.212.

<sup>55</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kahakiman*.

<sup>56</sup> HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta , Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal.68.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan di bahas didalam skripsi agar supaya tidak mengambang, melainkan terarah dan sistematis. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang turut serta melakukan pertambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung dalam Studi Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktg, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang turut serta melakukan pertambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung dalam Studi Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktg.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, keputusan pengadilan, literatur-literatur, buku referensi dan sumber dari internet yang berhubungan dengan pokok bahasan penulis.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkah dan bagaimana melakukan perumusan dalam membangun teorinya. Adapun metode pendekatan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode pendekatan kasus yaitu dengan cara menganalisis putusan nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktg;
- b. Metode pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus, yaitu :
  1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan sumber data yang terdiri dari :

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi yang akan dikaitkan dalam sebuah hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

##### 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, dan karya ilmiah.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder berupa kamus, ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dengan menelusuri, menelaah dan menganalisa bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut dan untuk menjawab permasalahan pada putusan nomor: 264/Pid.Sus/2021/PN Ktg.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian ini baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dengan deskriptif yaitu dengan cara, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian.